

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH TAHLIL

A. Pengertian Nikah Tahlil

Nikah *tahlil* adalah menikahi seorang wanita yang di thalak tiga dengan syarat setelah si suami kedua menghalalkannya (menggauli) bagi suami pertama, maka suami kedua menceraikan wanita tersebut¹.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih sunnah nikah *muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah di thalak tiga kali dan sudah habis masa iddahya dan dia melakukan *dukhul* (hubungan suami istri) dengannya, kemudian mentalaqnya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami yang pertama².

Selanjutnya Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*, mendefinisikan nikah *muhallil* sebagai berikut :

Adapun nikah *muhallil* yaitu yang dimaksud dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang di thalak tiga itu³.

Dalam *ensiklopedi Islam* di jelaskan bahwa nikah *muhallil* adalah seseorang yang mengawini perempuan yang telah ditalaq tiga oleh suaminya dan masa iddahya sudah habis dengan dimaksud agar perempuan ini nantinya, jika telah ditalaq pula, halal di kawini suami sebelumnya⁴

¹Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), h.354.

²SayyidSabiq, *Fikih sunnah*, Alih Bahasa, Leli Shofa, Moh. Abidun, Mujahidin Muhayan (Jakarta:P.T. Pena aksara,2009),Cet ke - 1, h. 507

³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*,(Bairut: Daar al-Fikri,tt), Juz II, h.44.


⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2000), Jilid III, h.254

B. Sebab-Sebab Terjadinya Nikah Tahlil

Dalam suatu perkawinan talak tiga terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan penyesalan. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami istri selama ini dengan rukun dan damai, karena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatannya. sering perceraian itu terjadi diluar pertimbangan dan pikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang kelihatan hanyalah kesalahan saja, namun jika sudah bercerai teringatlah kembali kebaikan yang ada. Syariat Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti sudah menjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. maka jalan yang dicoba untuk di tempuh dalam rangka untuk menyatukan kembali adalah dengan jalan nikah *tahlil*. sebab-sebab terjadinya nikah *tahlil* ini tidak terlepas dari timbulnya perceraian antara suami istri. Perkawinan yang diinginkan oleh agama adalah perkawinan yang abadi, tapi dalam keadaan tertentu kadang dalam keadaan dalam perkawinan itu ada beberapa hal tantangan yang harus dihadapi oleh suami istri.

Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga itu berawal dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.

Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh menghadapi pertengkaran tersebut supaya perceraian tidak sempat terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firmanNya surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:



Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dengan begitu Allah mengantisipasi tidak terjadinya perceraian, yaitu mengantisipasi adanya nusyuz, pertengkaran atau *syiqoq* dari pihak suami atau istri. Akan tetapi terkadang tidak berhasil dengan cara-cara yang telah di buat, maka jalan terakhir tidal lain adalah talak. pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistis, manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus, baik itu perhiasan material, seperti emas, permata, kendaraan, rumah mewah, dan alat-alat yan serba elektronik, dan ada kalanya suka dengan immateri, seperti titel dan pangkat. Dalam hal ini sering suami istri melupakan tentang hak dan kewajiban, malah yang ada terlalu menuntut hak dan melupakan kewajiban sebagai suami istri.

Menurut ajaran agama Islam, wanita yang shalehah perhiasan yang terbaik diantara perhiasan dunia. Wanita yang shalehah ini tidak didapati di dunia hitam walaupun di sana terlihat berkeliaran wanita yang cantik dan indah, wanita yang shalehah hanya ditemukan melalui lembaga pernikahan.

Jadi penekanannya tidak dari segi fisik semata, tetapi pada sikap hidup dan akhlak yang baik.

Pada umumnya seorang istri yang sifatnya sangat materialistis sering memaksa seorang suami memberikan nafkah diluar kemampuannya.

Dalam kenyataan, seringsekali orang menjatuhkan thalak dua atau thalak tiga sekaligus itu dalam keadaan marah. Malahan ada orang yang karena marahnya menjatuhkan thalak : “Aku thalak engkau serumpun bambu” maka ulama-ulama fikihpun berat kepada pertimbangan bahwasannya thalak yang dijatuhkan karena sedang marah, tidaklah jatuh.

Terhadap talak tiga, sebagian hakim memutuskan menurut keputusan Umar, talak tiga di suatu majlis dipandang benar-benar talak jatuh ketiganya timbullah sesal kedua belah pihak, sehingga kemudian dapat akal, yaitu menyewa orang buat mengawini perempuan itu, dengan perjanjian lebih dahulu, bahwa setelah dicampurinya perempuan itu sekali, hendaklah diceraikannya . Maka di carilah orang-orang bodoh yang kurang akalnya, di upah kawin oleh sijanda atau sisuami dan setelah selesai persetubuhan perempuan itu diceraikannya dan upahnya diterima. Inilah yang disebut dalam hadist “ *Taisul Musta’ar*” (kambing pinjaman) ⁵.

C. Lapaz Akad Nikah Tahlil

Akad dalam bahasa adalah ‘aqada’, yang secara bahasa artinya mengikat, bergabung, menahan atau dengan kata lain membuat perjanjian. Di dalam Hukum Islam, akad artinya gabungan atau penyatuan dari penawaran

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Juz I, h. 213.

(ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah dan sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.

Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi) ⁶.

Akad nikah itu terdiri dari:

1. Ijab atau penyerahan, yaitu lapaz yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, saya nikahkan kamu dengan (seorang wanita yang di maksud yang di sebutkan namanya dengan jelas).
2. Qobul atau penerimaan, yaitu suatu lapaz yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakan, saya terima nikahnya (disebutkan namanya dengan jelas), dengan mahar (disebutkan maharnya) ⁷.

Akad nikah merupakan kunci dalam pernikahan, pada intinya akad nikah adalah upacara keagamaan untuk pernikahan antara dua insan manusia, melalui akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang saling bersepakat untuk berumah tangga diresmikan dihadapan manusia dan Allah.

Suatu pernikahan itu dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki

⁶Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet Ke-1, h.1.

⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie al-Khattani, (Jakarta, Gema Insani, 2006),h.649.

yang melamarnya, atau pihak yang menggantinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata suka sama suka tanpa adanya akad.

Adapun kata-kata dalam bahasa Arab yang digunakan dalam melakukan ijab qabul itu, ada perbedaan pendapat para ahli fikih, kata-kata yang paling tepat untuk itu, ialah “*zawajtuka*”. Namun para ahli berbeda pendapat, jikalau bukan kata-kata itu yang dipakaikan. Qolongan Hanafi, Tsauri, Abu Ubaid dan Abu Daud membenarkan perkataan yang tidak khusus, bahkan segala lapaz yang dianggap cocok, asal maknanya secara hukum dapat di mengerti, bahkan dengan kata-kata pemilikanpun tidak mengapa⁸. Mereka beralasan bahwa nabi SAW pernah mengijabkan seseorang sahabat kepada pasangannya dengan sabda beliau:

فقد ملكتها بما معك من القرآن

Artinya: Aku telah milikkan dia kepada engkau dengan mahar ayat-ayat Al-quran yang engkau mengerti.”(HR. Bukhari)⁹.

Akan tetapi Imam Syafi’I, Ahmad, Atha’ dan Sa’id bin Musayyab berpendapat tidak sah ijab, kecuali dengan menggunakan kata-kata tazwij (nikah).

Para ahli fikih pun sependapat, bahwa ijab qabul dapat dilakukan bukan dengan bahasa Arab, apabila, pihak-pihak yang berakad atau salah satu diantaranya tidak paham bahasa Arab¹⁰.

⁸ Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-masalah Ke Masyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1983), Cet Ke-1, h.115-116.

⁹ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*,(Semarang: Maktabah wa matba’ah Usaha Keluarga,tt), h.229.

Adapun lapaz akad nikah *tahlil* yang dikutip oleh rasulullah SAW ialah semacam nikah *mut'ah* juga. karena lapaz akad nikah *tahlil* ini tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang di tentukan, seperti kata wali perempuan: Aku kawinkan engkau kepada anakku dengan syarat, bila engkau sudah berhubungan kelamin dengan dia, maka tidak ada lagi perkawinan antara kamu dengannya, atau engkau harus jatuhkan talak kepadanya". Lalu laki-laki menerima perkawinan itu dengan syarat tersebut.

Dari akad nikah yang ditegaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa nikah *tahlil* ini tidak bersifat mutlaq. Mutlaqnya suatu pernikahan apabila tidak disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti waktu misalnya, saya nikahi engkau satu bulan, satu tahun, dan sebagainya. Sedangkan pada nikah *tahlil* di syaratkan pada syarat tertentu, di syaratkan kepada laki-laki lain untuk menikahi perempuan yang akan dihalalkan kepada suami yang sebelumnya, hanya sampai ia melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut, maka berakhirlah putus hubungan pernikahan diantara keduanya.

D. Hukum Nikah Tahlil Di Kalangan Para Fugaha

Jumhur ulama baik salaf maupun khalaf mengatakan, nikah *tahlil* yang dilakukan dengan bersyarat ini, adalah batal. Baik syarat itu diucapkan sebelum akad, maupun dalam rumusan akad. Diantara pendapat-pendapat fugaha tersebut ialah sebagai berikut :

Sufyan Ats-Tsauri mengatakan," jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan niat *tahlil*, dan kemudian di tengah jalan ia bermaksud

¹⁰ Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *op.cit*,h.116.

untuk mempertahankan pernikahannya itu, maka menurut saya ia harus menceraikannya, dan mengadakan pernikahan baru¹¹.

Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muhallil* yang dilakukan dengan bersyarat ini dapat di *fasakh*¹².

Ibrahim An-Nakha'I mengemukakan, “nikah itu tidak dibolehkan kecuali karena adanya keinginan yang tulus untuk menikah. Oleh karena itu, jika ada salah seorang dari ketiga pihak, baik suami pertama, calon suami kedua, maupun pihak perempuan bertujuan untuk menghalalkan pernikahan tersebut tidak sah¹³.

Imam Syafi'I juga mengatakan batal, jika syarat nikah *muhallil* itu disebutkan ketika akad, adapaun landasan hukumnya yaitu hadist nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Masu'd¹⁴. Adapun dasar hukum yang kedua ialah dengan “*qiyas*” Imam Syafii mengkiaskan pada nikah *mut'ah*, Imam Syafii memandang nikah *tahlil* tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang tertentu.

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, sesungguhnya pernikahan *tahlil* walaupun tanpa disertai syarat, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk membuatnya kembali halal untuk dinikahi oleh suami pertamanya, adalah

¹¹ Ayyub, Syaikh Hasan, Fikih keluarga, Alih Bahasa, Abdul Gofar, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar), 2008, h. 152

¹² Ibnu Rusyd, *op.cit*, h.44

¹³ Ayyub, Syaikh Hasan, *op.cit*.h.152

¹⁴ *Ibid*.

sebuah pernikahan yang haram, batil, dan batal. Maka pernikahan ini tidak sah, dan dia tidak menjadi halal untuk suami pertamanya dengan pernikahan ini¹⁵.

Adapun alasan yang dikemukakan:

Hadist di riwayatkan Uqbah bin Amir,

عن عقبه بن عامر , قال رسول الله : ألا أخبركم بالتي المستعار؟ قالوا : بلى يا رسول الله , هو المحلل , لعن الله المحلل والمحلل له

Artinya : Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, “ Maukah kalian aku beritahu mengenai kemaluan kambing yang dipinjam? Mereka (para sahabat) menjawab Ya wahai Rasulullah.”” Dia adalah orang yang melakukan nikah tahlil Allah melaknat orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan¹⁶.

Ini menunjukkan pengharaman pernikahantahlil.karena dilaknat diberikan bagi dosa yang besar.Ini sesuai dengan prinsip saddu adz-dzraa’i. Kelompok yang pertama mengkhususkan pengharaman dan pembatalan dengan apa yang disyaratkan oleh suami, bahwa jika dia nikahi oleh orang yang kedua, maka ia harus bercerai talak tiga dengan suami keduanya, atau dia mensyaratkan bahwa dia harus menceraikannya, atau syarat lain yang seperti ini¹⁷.

E. Dasar Larangan Nikah Tahlil

Nikah *tahlil* sangat di cela dalam Islam dan hukumnya adalah haram dan batal menurut jumhur ulama, Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan langgeng selama-lamanya,

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta:”Gema Insani,2011), Cet-1, h.142

¹⁶ Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, *Loc.cit*

¹⁷*Ibid.* h.142

sampai tiba saatnya hanya ajal yang memisahkan, nikah sementara (nikah *mut'ah*) telah di batalkan oleh Islam secara ijma'. Syaria'at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talaq di benarkan. Karena pekerjaan talaq itu sendiri sangat dibenci oleh Allah SWT.

Nikah *tahlil* hanya merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai. Oleh karena itu para pelaku rekayasa perkawinan *tahlil* ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW. Sebagaimana beberapa hadist Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah *muhallil* ini di antaranya ialah:

Yang pertama hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib yang berbunyi:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya: Diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Allah SWT telah melaknat *muhallil* (orang yang menikahi wanita yang dithalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan *Muhallal lahu* (orang yang menthalak istrinya dengan thalak tiga dan ingin menikahnya kembali).¹⁸

Yang kedua hadist seseorang yang menanyakan perihal *muhallil* ini kepada Ibnu Umar:

عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَّوَّجَهَا مِنْ غَيْرِ مَوْأَمَةٍ مِنْهُ لِيُحْلِلَهَا لِأَخِيهِ. هَلْ تَحِلُّ لَهَا؟ قَالَ لَا. إِلَّا النِّكَاحَ رُبْعَةً كُنَّا نَعُدُّ هَذَا اسْفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البيهقي)

¹⁸Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Loc.cit*

Artinya: Di riwayatkan dari Nafi' dia berkata, " ada seorang laki-laki yang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya sebanyak tiga kali, kemudian menceraikannya. Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahinya kembali? Ibnu Umar menjawab, " tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Pada zaman Rasulullah, kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai zina. (HR. Al-Baihaqi dan Hakim)¹⁹.

Yang ketiga hadits Ibnu Abbas yang menanyakan perihal pernikahan *muhallil* kepada Rasulullah SAW yang kemudian dijawab oleh Rasulullah sebagai berikut:

لا (اي, لا يجل) الا النكاح رغبة, لانكاح دلسة ولا استهزاء, بكتاب الله, شم يذوق عسلتها

Artinya: "Tidak, (yakni tidak halal), nikah harus dilakukan dengan cinta, bukan dengan palsu, mengejek kitabullah, lalu ia merasakan madunya perempuan. " (HR. Abu Ishaq Al-juzhani, dari Ibnu Abbas)²⁰.

Yang keempat hadits nabi yang mengatakan :

الا أخبركم بالتيس, المستعار؟ قالو: بلى يا رسول الله عليه وسلم من هو؟ قال: المحلل, لعن الله المحلل له.

Artinya : Maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para sahabat) mau ya Rasulullah dan nabi mengatakan yaitu "muhallil". Allah melaknat *muhallil* dan *muhallalah*²¹.

Selain dari hadits nabi SAW ada juga perkataan dari sahabat seperti Umar Ibn al-Khattab beliau berkata: " tidaklah dilaporkan kepadaku mengenai

¹⁹ Abi Bakar Ahmad Bin Husain al-Baihaqi, *ash-sunan ash-shaghir*, (Bairut: Daar al-Fikri,tt), Juz II, h.43.

²⁰ Ibnu Katsir, *Al-Quranul A'dzim*, (Bairut: Al-Fikri,tt), Juz I, h. 415.

²¹ Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Loc.cit.

seorang *muhallil* dan *muhalllah* melainkan aku pasti akan merajam keduanya²².

Ali bin Abi Thalib, abi Hurairah, Uqbah bin amir

Perkawinan *tahlil* ini tidak dapat menjadi istri yang sah menurut hukum dari suami yang pertama, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat nikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, mereka mengaitkan perkawinan tersebut dengan hadist nabi SAW, dengan ancaman bahwa nabi SAW, melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam itu”²³.

Dari hadits dan pendapat sahabat di atas jelas bahwa nikah *tahlil* ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat bagi yang melakukannya. Apabila untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan bekas istrinya yang di talaq tiga, baik dengan persetujuan bekas suaminya atau tidak.

Apabila tegas-tegas dinyatakan dalam akad untuk menghalalkan maka perkawinannya haram dan batil disisi jumbuh ulama. Karena maksud perkawinan yang sebenarnya adalah pergaulan abadi untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, sedangkan perkawinan *muhallil* ini meskipun namanya perkawinan tetapi dusta, penipuan yang tidak diajarkan Allah dan dilarang bagi siapapun. Dalam perkawinan ini ada unsur-unsur yang merusak dan bahaya yang di ketahui oleh siapapun.


Agama Allah dari aturan yang mengharamkan kehormatan seorang wanita kemudian dihalalkan dengan laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan

²² Abu Malik Kamal bin ash-Sayyid Salim, h.147.

²³ Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet Ke-1, Jilid I, h. 332-333.

hidup bersama dengan perempuan yang dinikahnya, kemudian diceraikan lantas perempuan itu halal bagi bekas suaminya. Perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan para sahabat rasulullah SAW, bagaimana mungkin barang yang haram menjadi halal, yang keji menjadi baik, yang najis menjadi suci. Nyata sekali bagi orang yang di lapangkan Allah adanya untuk menerima Islam dan hatinya mendapat cahaya iman, bahwa perkawinan semacam ini adalah sangat keji dan tidak dapat diterima oleh akal yang bersih dan suci ²⁴.

Sesuai dengan konsep hukum Islam apabila seorang laki-laki menceraikan istri sampai tiga kali, maka ia tidak dapat lagi rujuk kepada istrinya, kecuali si istri sudah pernah kawin dengan laki-laki lain kemudian dia di ceraikan dan habis masa iddahnya, perkawinan harus dengan perkawinan yang benar bukan untuk maksud *tahlil*, dengan kawin sungguh-sungguh dan sudah berhubungan suami istri, di mana masing-masing pihak sudah merasakan madu dari perkawinan yang kedua. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat

²⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.67

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 230)

Dari ayat diatas kita ambil kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak halal bagi suami yang pertama kecuali dengan syarat sebagai berikut :

1. Pernikahannya itu harus dengan laki-laki yang lain
2. Laki-laki kedua yang menikahi perempuan itu adalah yang sah ia nikahi dan telah berhubungan kelamin dengannya.
3. Ia sudah bercerai dengan laki-laki itu, cerai dengan Thalak, wafat atau lainnya.
4. Sudah habis waktu iddahnya ²⁵.

Hikmah perkawinan seperti ini adalah supaya suami jangan mudah menjatuhkan thalak tiga, karena thalak itu, meskipun halal, amat di benci oleh Allah SWT. Oleh sebab itu suami yang sudah menjatuhkan thalak dua kepada istrinya, baiklah ia berpikir panjang dengan kepala dingin untuk memilih salah satu dua perkara, yaitu bercerai dengan istri selama-lamanya atau akan tetap bergaul sebagai suami istri selama-lamanya. karena jika istrinya sudah kawin dengan laki-laki lain, dan istrinya akan di tiduri oleh laki-laki lain, maka perkawinan dengan suaminya yang lain bisa menimbulkan kerinduan dan kecemburuan bagi laki-laki yang menceraikannya, lebih-lebih kalau suami yang kedua adalah saingan suami yang pertama.

²⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), Cet Ke-12,h.40.